



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANAGANAN DAMPAK BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kota Probolinggo, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat/individu yang terdampak seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ditetapkan sebagai salah satu pelaksana kebutuhan tanggap darurat untuk urusan prioritas penanganan tanggap darurat bencana non alam dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid 19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Probolinggo Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 36);
12. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANAGANAN DAMPAK BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Bantuan Sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.
12. Kartu Pendalungan adalah Kartu yang diberikan kepada KPM yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial berupa uang diberikan dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Daerah.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh masing-masing KPM selaku penerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Bansos Sosial berupa uang diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau keluarganya apabila Kepala Keluarga meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Kepala Keluarga penerima Bantuan Sosial berupa uang meninggal dunia dan tidak meninggalkan keluarga inti (istri/suami dan/atau anak), maka Bantuan Sosial berupa uang tidak dapat diterimakan dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kebijakan terkait pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dan mendapat persetujuan dari Walikota dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KRITERIA DAN PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) KPM sebagai pihak penerima Bantuan Sosial berupa uang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
  - a. tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau pemegang Kartu Pendalungan dari Unit layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK);
  - b. bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Bantuan Sosial Tunai dari Pusat Tahun 2021; dan
  - c. bukan keluarga dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dari kriteria keluarga mampu.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Bagian Kesatu  
Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Lurah memverifikasi calon penerima Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan ketentuan persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama Kepala Keluarga;
  - b. Nomor Induk Kependudukan; dan
  - c. Alamat.
- (3) Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1), Lurah kemudian mengirimkan daftar calon penerima Bantuan Sosial berupa uang kepada Camat setempat.
- (4) Camat menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Sosial berupa uang dari pihak Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan disertai surat pengantar.
- (5) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya mengajukan calon penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial berupa uang dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yakni Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Probolinggo.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang kepada penerima dilaksanakan secara tunai.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut pajak.
- (4) Bank Jatim Cabang Probolinggo melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kecamatan dalam penyaluran Bantuan Sosial berupa uang.
- (5) Dalam rangka evaluasi dan monitoring Bank Jatim Cabang Probolinggo membuat dan menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang kepada Walikota dengan tembusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 April 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014